

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

DITERIMA DARI :	Termohon
NO.	184-01-04-02 PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Rabu
TANGGAL :	8 Mei 2024
JAM :	15 : 17

Jakarta, 8 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 184-01-04-02/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon DPP Partai Golongan Karya Untuk Provinsi Sumatera Utara

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

- Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.** 012-06041/ADV-KAI/2015
- Ilhamsyah, S.H.** 14.01722

3.	Endik Wahyudi, S.H., M.H.	15.03640
4.	Sujana Donandi S, S.H., M.H.	16.03567
5.	Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.	14.01745
6.	Zamroni, S.H.	16.05732
7.	Soni Ramdhani, S.H., M.H.	19.02931
8.	Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.	19.02700
9.	Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.	18.01547
10.	Dina Awwaliyah, S.H.	22.01520
11.	Andreanus Sukanto, S.H.	17.02383
12.	Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.	16.04312
13.	Andhika Hendra Septian, S.H.	19.03702
14.	M. Lazuardi Hasibuan, S.H.	15.00711
15.	Pandu Prabowo, S.H.	18.03141
16.	Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.	20.10122
17.	Rio Wibowo, S.H.	23.01319
18.	Satria Budhi Pramana, S.H.	18.10.9.2011
19.	Enda Permata Sari, S.H.	20.10.9.2523
20.	Bowie Haraswan, S.H.	1771072303980002
21.	Riyan Franata, S.H., CM	19.10.9.2526
22.	Sastriawan, S.H.	1705011206960005
23.	Firnandes Maurisya. S.H., MH.	14.02264
24.	Finny Fiona Claudia, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
25.	Christofino Tobing, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
26.	Stefanus Maruli, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
27.	Saktya Budi Ondakara, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor Nomor: 184-01-04-02/PHPU-DPR-DPRD-XXII/ 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon DPP Partai Golongan Karya yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Advokasi Hukum Partai Golkar berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal ini yang dimaksud **Termohon** permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** tidak jelas pada pokoknya yang menyatakan **Termohon** telah salah menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 dan **Pemohon** meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 (**Bukti T-1**);
- 2) Bahwa perlu **Termohon** sampaikan, adanya perbedaan hasil perhitungan suara antara *D. Hasil Kecamatan Simuk tanggal 20 Februari 2024* dengan *D Hasil Kecamatan Simuk tanggal 5 Maret 2024* (**Bukti T-3**) dikarenakan awal mulanya disebabkan adanya sanggahan yang disampaikan oleh Partai Hanura, Partai PDIP, Demokrat dan Partai Nasdem tanpa adanya sanggahan dari **Pemohon** kemudian diikuti dengan adanya Putusan Pemeriksaan Cepat Badan Pengawas

Pemilu Kabupaten Nias Selatan No. 004/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02/19/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan hitung ulang surat suara pada semua TPS yang ada di Kecamatan Simuk khusus pemilihan DPRD Provinsi (**Putusan Bawaslu Nias Selatan**) (**Bukti T-4**)

- 3) Bahwa hasil penghitungan ulang suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tersebut adalah D Hasil Kecamatan Simuk tanggal 5 Maret 2024, dimana hasilnya memang menunjukkan adanya perubahan baik ada yang mengalami peningkatan suara maupun penurunan suara, akan tetapi hal ini dilakukan sesuai dengan fakta yang terjadi saat rekapitulasi penghitungan ulang sesuai dengan perintah dari Putusan Bawaslu Nias Selatan.
- 4) Bahwa Pemohon dalam permohonannya sangat mengada-ada dengan membuat narasi seolah-olah rekapitulasi penghitungan ulang yang dilakukan oleh Termohon tidak berdasar dan tidak sah dengan sengaja tidak menyertakan Putusan Bawaslu Nias Selatan tersebut, padahal dengan adanya putusan tersebut faktanya adalah sebaliknya dimana permohonan yang diajukan Pemohon-lah yang tidak berdasar dan mengakibatkan permohonannya menjadi kabur.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Termohon**, permohonan yang diajukan **Pemohon** dapat disimpulkan senyatanya tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala hal yang telah termuat dan tercantum dalam bagian Eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut di atas, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Permohonan jawaban ini.

2. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
3. Bahwa terhadap dalil **Pemohon, Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 adalah sebagai berikut

PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI POLITIK ATAU PERSEORANGAN MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL NIAS SELATAN 6

No	Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon	Jumlah	
		Model D Hasil Kecamatan Simuk Tanggal 5 Maret 2024	Model D Hasil Kecamatan Simuk Tanggal 20 Februari 2024
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	40	4
2.	Partai Gerindra	122	10
3.	PDI Perjuangan	117	57
4.	Partai Golkar	359	1.203
5.	Partai Nasdem	249	100
6.	Partai Buruh	1	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2	2
8.	Partai Keadilan Sejahtera	0	0
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0
10.	Partai Hanura	13	0
11.	Partai Garda Republik	2	0

	Indonesia		
12.	Partai Amanat Nasional	4	0
13.	Partai Bulan Bintang	0	0
14.	Partai Demokrat	134	52
15.	Partai Solidaritas Indonesia	6	0
16.	Partai Perindo	33	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	0	0
18.	Partai Ummat	0	0

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai perolehan suara di atas, **Termohon** mengajukan bantahan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon memperoleh suara sebanyak **1.203** Berdasarkan D Hasil Kecamatan Simuk tertanggal 20 Februari 2024 adalah dalil yang tidak benar.
- 2) Bahwa proses pemungutan, penghitungan, rekapitulasi hingga penetapan perolehan hasil suara pemilihan umum *in casu* pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS tingkat kabupaten/ kota hingga Tingkat provinsi, telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme/ aturan hukum yang berlaku.
- 3) Bahwa PPK telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan Simuk pada Kabupaten Nias Selatan dan menerbitkan D. Hasil Kecamatan DPRD KABKO pada tanggal 20 Februari 2024.

D. Hasil Kecamatan Simuk

No	Perolehan Suara Partai dan Caleg	Jumlah Perolehan Suara
PARTAI GOLKAR		7
1.	Serius Halu, A. Md	2
2.	Agus Gari	350

No	Perolehan Suara Partai dan Caleg	Jumlah Perolehan Suara
PARTAI GOLKAR		7
3.	Santria Safurugara	0
Jumlah Suara Sah Partai + Caleg		359

D. Hasil Kabupaten

No	Perolehan Suara Partai dan Caleg	Jumlah Perolehan Suara
PARTAI GOLKAR		7
1.	Serius Halu, A. Md	2
2.	Agus Gari	350
3.	Santria Safurugara	0
Jumlah Suara Sah Partai + Caleg		359

- 4) Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2024, PPK Kecamatan Simuk (“PPK”) membacakan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan di Pleno kabupaten, adapun D. Hasil tanggal 20 Februari 2024 yang dibacakan tidak pernah diserahkan kepada Termohon.
- 5) Bahwa sebelum PPK Kecamatan Simuk membacakan D. Hasil tanggal 20 Februari 2024 dari hasil pleno PPK, terdapat sanggahan/ keberatan dari Partai PDIP yang disebabkan *container box* yang PPK bawa dari rapat pleno kabupaten sudah tidak bersegel sebagaimana banyaknya segel yang diberikan KPU dan salah satu sisinya hanya diikat dengan menggunakan tali rafia.
- 6) Bahwa selanjutnya setelah semua saksi mempertimbangkan dan Bawaslu turut mempertimbangkan, diputuskan untuk dilanjutkan pembacaan dahulu, apabila ada perbedaan baru dapat disanggah.
- 7) Bahwa untuk itu Termohon melakukan penghitungan perolehan suara dari jenis pemilihan PPWP, DPR RI dan DPD RI yang mana tidak ada sanggahan dari Saksi Partai maupun Bawaslu. Namun Partai Hanura, Partai PDIP, Partai Demokrat dan Partai Nasdem mengajukan

sanggahan/ keberatan terhadap adanya perbedaan Perolehan Suara dari C Hasil dengan D Hasil yang dibacakan oleh PPK untuk pemilihan DPRD Provinsi Dapil Sumatera Utara.

- 8) Bahwa atas adanya keberatan/ sanggahan terhadap perbedaan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) tersebut, Termohon bersama-sama dengan Bawaslu Nias Selatan melakukan penyandingan data C. Salinan yang disampaikan oleh saksi Partai Politik dan diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan perolehan suara calon legislatif (DPRD Provinsi Sumatera Utara). Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilu ("**Bawaslu**") memutuskan melalui Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada pokoknya memerintahkan kepada Termohon untuk membuka Kotak Suara dan melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang untuk Jenis Surat Suara DPRD Provinsi Sumatera Utara di Kecamatan Simuk, Kabupaten Nias Selatan. (**Bukti T-4**)
- 9) Bahwa terhadap Putusan Bawaslu tersebut PPK melakukan penghitungan ulang surat suara untuk Pemilihan DPRD Provinsi sesuai Putusan Bawaslu Nias Selatan, dan Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Simuk diruang pleno menunjukkan perbedaan dengan D Hasil yang telah disampaikan oleh PPK Kecamatan Simuk sebelumnya, namun hasil penghitungan ulang tersebut sama dengan C Hasil Salinan sesuai dengan (**Bukti T-5**).
- 10) Bahwa bukti ini menerangkan hasil penghitungan suara partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Kecamatan Simuk adalah Bahwa bukti ini menerangkan hasil penghitungan suara partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Kecamatan Simuk adalah benar dan telah disetujui oleh saksi-saksi dari partai politik yang ada. Selanjutnya tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai politik yang ada.yang diajukan oleh Saksi Partai yang mengajukan sanggahan/ keberatan.
- 11) Bahwa oleh karena itu, D Hasil Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) disahkan, (**Bukti T-3**) kemudian Rekapitulasi diskors oleh Termohon dan meminta kepada PPK Kecamatan Simuk untuk melakukan penginputan ke sistem Si-Rekap.

- 12) Bahwa selanjutnya PPK Kecamatan Simuk mengembalikan jumlah perolehan suara Pemilihan DPRD Kabupaten sesuai Dengan perhitungan surat suara di TPS;
- 13) Bahwa PPK Kecamatan Simuk membacakan D. Hasil untuk Pemilihan DPRD Kabupaten pada tanggal 5 Maret 2024 (**Bukti T-2**) yang merupakan hasil perbaikan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, kemudian hasil tersebut diterima oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Selatan dan Saksi Partai Politik, namun pada saat yang sama Saksi Partai Golkar menolak D Hasil yang telah diterima tersebut.
- 14) Namun penolakan yang diberikan oleh Saksi Partai Golkar tersebut tidak disertai dengan bukti C. Hasil Salinan yang dijadikan sebagai dasar dari sanggahan atau keberatan yang diajukan, sehingga Termohon mengesahkan D Hasil Kecamatan Simuk (**Bukti T-3**) dan Pemohon tidak mengajukan keberatan atas pengesahan D Hasil Kecamatan.
- 15) Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, senyatanya menunjukkan tidak adanya iktikad baik dari **Pemohon** dari sejak awal mengikuti pemilu yang sedang berlangsung, dimana **Pemohon** satu-satunya Partai Politik yang menolak *Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan* yang memerintahkan Termohon melalui PPK untuk dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Ulang sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dan **Pemohon** merupakan satu-satunya Partai Politik yang mengajukan keberatan melalui kejadian khusus terhadap D Hasil Kecamatan Simuk tanggal 5 Maret 2024.
- 16) Bahwa menurut **Termohon** hal ini dikarenakan adanya kekecewaan dari **Pemohon** atas adanya perubahan perolehan suara yang diperoleh **Pemohon** sebagaimana Pemohon sampaikan dalam Permohonannya, namun perlu digarisbawahi dan menjadi catatan penting bagi **Pemohon**, **Termohon** perlu tegaskan perubahan perolehan suara tersebut dilakukan atas dasar adanya sanggahan atau keberatan resmi yang diajukan oleh Partai Hanura, Partai PDIP, Partai Demokrat dan Partai Nasdem serta telah melalui proses pemeriksaan cepat oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, oleh karena itu **Termohon** menjalankan penghitungan ulang

berdasarkan perintah dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yang memiliki kekuatan hukum.

- 17) Bahwa berdasarkan uraian alasan dan dasar tersebut di atas, menunjukkan Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum. Sehingga sudah beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil-dalil Pemohon, dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian **Termohon** tersebut diatas, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohon **Pemohon** tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan 6 yang benar sebagai berikut:

D. Hasil Kecamatan Simuk

No	Perolehan Suara Partai dan Caleg	Jumlah Perolehan Suara
PARTAI GOLKAR		7
1.	Serius Halu, A. Md	2
2.	Agus Gari	350
3.	Santria Safurugara	0
Jumlah Suara Sah Partai + Caleg		359

D. Hasil Kabupaten

No	Perolehan Suara Partai dan Caleg	Jumlah Perolehan Suara
PARTAI GOLKAR		7
1.	Serius Halu, A. Md	2
2.	Agus Gari	350
3.	Santria Safurugara	0
Jumlah Suara Sah Partai + Caleg		359


Jumlah Suara Sah

No	Perolehan Suara Partai dan Caleg	Jumlah Perolehan Suara
1.	NASDEM	3.387
2.	DEMOKRAT	2.693
3.	GOLKAR	1.624
4.	PDIP	2.525
Jumlah Suara Sah Partai + Caleg		10.229

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, consisting of a tall, thin vertical stroke and a horizontal base with a small dot.

Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.